



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Proppo Telephone; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 800/ III/3 /432.301/2021

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi keinginan semua warga masyarakat yang berkenaan dengan pengembangan potensi dan kompetensi seluruh anak usia belajar mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperlukan pelayanan yang optimal.
 - b. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal seperti tersebut di atas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, pemangku kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada kepentingan stakeholder, serta suasana dan iklim pembelajaran yang kondusif untuk pengembangan kualitas pelayanan pendidikan.
 - c. Bahwa sekalipun sudah diupayakan pelayanan yang optimal tentunya masih ada kepentingan stakeholder yang belum terakomodir/terlayani secara optimal.
 - d. Bahwa untuk mewujudkan semua hal seperti terdapat pada diktum 1, 2, dan 3 di atas, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim adalah menampung, membahas dan menjawab/menanggapi/ memberikan solusi terhadap semua pengaduan publik.
- Ketiga : Memastikan peserta didik dan semua stakeholder mendapatkan pelayanan yang maksimal, sesuai dengan hak yang semestinya mereka terima.
- Keempat : Membebaskan biaya pelaksanaan dari Keputusan ini pada anggaran yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 18 Juni 2021



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan

AKHMAD ZAINI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720311 199605 1 001

Lampiran:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 800/ III3 /432.301/2021
Tanggal : 2021 /06/ 18

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Akhmad Zaini, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Ketua	Drs. Yudia Samudra Nasir	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
3.	Wakil Ketua	Halidi, S.Sos	Kepala Bidang penilaian ketenagaan dan kependidikan	
4.	Sekretaris	Sulastri, S.Pd	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	
	Anggota	Ika Agni Fajarwati, S.Pd	Staf Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		St. Hindun R, S.Pd	Staf Bidang Pembinaan Sekolah dasar	
		Dendy Saputra Hidayat, S.Sos	Staf Bidang Kebudayaan	

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Pamekasan



AKHMAD ZAINI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720311 199605 1 001